

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG MENGANGGARKAN Rp42 MILIAR UNTUK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS



Sumber gambar: www.cnbcindonesia.com

Isi Berita:

Penjabat Wali Kota Palembang, Ucok Abdulrauf Damenta, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk program makanan bergizi gratis bagi siswa sekolah berpotensi meningkat dari estimasi awal sebesar Rp42 miliar. Penyesuaian ini menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait petunjuk teknis (Juknis) dan pelaksanaan (Juklak). "Soal anggaran kita tunggu ketentuan lebih lanjut, jika pun Pemkot diminta (menambah anggaran) tentu akan disiapkan, tapi saat ini kita bisa tahu estimasinya dari anggarannya simulasi catatan Disdik. Masih harus tunggu Juknis (petunjuk teknis) dan Juklak (petunjuk pelaksanaan)," kata dia saat meninjau simulasi makanan bergizi gratis di SMP N 10 Palembang, Kamis 21 November 2024.

Ucok menegaskan bahwa makanan gratis untuk siswa disiapkan sesuai dengan standar gizi, melibatkan ahli gizi, dan melalui pengecekan oleh Dinas Kesehatan. Simulasi program akan terus dilakukan hingga ketentuan pusat final pada 2025. "Takaran gizinya sudah dihitung oleh tim ahli. Kami akan terus melakukan simulasi sambil menunggu ketentuan dari pusat," jelasnya. Pemkot sementara ini menargetkan pelaksanaan simulasi di satu sekolah per kecamatan. Selama masa uji coba, evaluasi akan dilakukan mencakup cita rasa, porsi makanan, serta tanggapan dari siswa dan sekolah.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang, Adrianus Amri, selama juknis dan juklak dari pusat belum jelas. Pemkot juga akan memantau bagaimana kondisi sekolah yang akan menerima makanan gratis seperti jam berapa sekolah itu waktu pulang, apakah ada sekolah di waktu siang hingga jadwal belajar sampai hari Jumat atau Sabtu. "Harus dilihat juga, artinya apakah kita bisa cover mereka semua (terima makan gratis), kemudian siswa SD kelas 1 dan 2 mereka pulang jam 10, lalu jam berapa kita kasihnya, ini juga jadi evaluasi kita," katanya.

Informasi dari Pemkot, menu makanan bergizi gratis di Palembang berasal dari kerjasama antar pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan instansi perizinan. Hidangan tersebut dipersiapkan pihak jasa boga yang tentunya sudah dicek oleh dinas kesehatan setempat. "Catering kita kerjasama dengan UMKM, Dinkes, DPMPTSP, mungkin dibagi per wilayah agar memudahkan distribusi makanan serta ketahanan makanannya jika dekat dengan sekolah," jelas Amri.

Sumber Berita:

1. <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/feny-agustin/pemkot-palembang-siapkan-kenaikan-anggaran-untuk-makan-gratis>, Pemkot Palembang Siapkan Kenaikan Anggaran Untuk Makan Gratis, 21 November 2024.
2. <https://mattanews.co/gelar-simulasi-pj-wako-palembang-siap-laksanakan-program-makan-bergizi-gratis/>, Gelar Simulasi Pj Wako Palembang Siap Laksanakan Program Makan Bergizi Gratis, 21 November 2024.
3. <https://coganews.co.id/2024/11/24/pemkot-palembang-siapkan-kenaikan-anggaran-untuk-makan-gratis/>, Pemkot Palembang Siapkan Kenaikan Anggaran Untuk Makan Gratis, 24 November 2024.
4. <https://rri.co.id/daerah/1128069/makan-gratis-pemkot-palembang-anggarkan-rp-42-milyar>, Makan Gratis Pemkot Palembang Anggarkan Rp42 Milyar, 18 November 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pasal 3 ayat (1), *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan*
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional
 - Pasal 4, *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan fungsi:*
 - a. *koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;*
 - b. *koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;*

- Pasal 5 ayat (1), *Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:*
 - a. *peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;*
 - b. *anak usia di bawah lima tahun;*
 - c. *ibu hamil; dan*
 - d. *ibu menyusui.*
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- ANGKA 3 Angka 5..3.2 Bidang Pendidikan huruf d, *Dalam rangka pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional, pemerintah daerah memedomani:*
 - 1) *mengalokasikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD TA 2025 pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.*
 - 2) *dalam hal alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber dari transfer keuangan daerah yang mewajibkan kontribusi dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD TA 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan.*
 - 3) *dalam hal pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional belum dianggarkan dalam APBD TA 2025, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2025, dengan cara merubah Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025, dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, yang selanjutnya ditampung pada Perubahan APBD TA 2025 bagi daerah yang melaksanakan perubahan APBD TA 2025 dan dilaporkan dalam LRA bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.*